



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN BONOROWO

Alamat : Jln.Kecamatan No.1 Telp.0811265280 Kode Pos 54395

---

KEPUTUSAN CAMAT BONOROWO

NOMOR : 004/01/KEP/2024

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021 - 2026

CAMAT BONOROWO

- Menimbang : a. bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa guna melaksanakan Peraturan bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka perlu menetapkan keputusan Camat Bonorowo Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bonorowo Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan      KEPUTUSAN CAMAT BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-  
2026

Diktum I

Dalam Keputusan Kecamatan Bonorowo ini yang dimaksud  
: dengan :

1. Kecamatan Bonorowo adalah Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.
2. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
3. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/ mewujudkan janji yang sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
5. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (Output) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

- Diktum II : (1) Penetapan IKU Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kecamatan Bonorowo ini.  
(2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaan strategis pada Renstra.
- Diktum III : (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagaimana dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026.  
(2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.  
(3) Setiap unit kerja melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
- Diktum IV :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Bonorowo  
pada tanggal : 04 Januari 2024



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo**  
**Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bonorowo	indeks	65,00	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00

Bonorowo, 04 Januari 2024

CAMAT BONOROWO  
  
**HERI PURNOMO, S.STP.M.Eng**  
 Pembina  
 NIP. 19840410 200212 1 002